

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM  
PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA  
(Studi di Polsek Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**RANGGA ADITYA ARNAR**  
**NPM: 1406200134**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Keagungan, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RANGGA ADITYA ARNAR  
**NPM** : 1406200134  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN  
PENGUNAAN DANA DESA (Studi Di Polisi Sektor Babul  
Makmur Kab. Aceh Tenggara)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

IDA HANFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
4. T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RANGGA ADITYA ARNAR  
NPM : 1406200134  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN  
PENGUNAAN DANA DESA (Studi Di Polisi Sektor Babul  
Makmur Kab. Aceh Tenggara)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0111117905

Pembimbing II

**T. RIKA ZARZANI, S.H., M.H**  
NIDN: 0111118401



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RANGGA ADITYA ARNAR  
NPM : 1406200134  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN  
PENGGUNAAN DANA DESA (Studi Di Polisi Sektor Babul  
Makmur Kab. Aceh Tenggara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 20 Maret 2018

Pembimbing I

EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117905

Pembimbing II

T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H  
NIDN: 0111118401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : RANGGA ADITYA ARNAR  
NPM : 1406200134  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN  
PENGUNAAN DANA DESA (Studi Di Polisi Sektor Babul  
Makmur Kab. Aceh Tenggara)

Pembimbing I : Eka N.A.M Sihombing, SH. M.Hum  
Pembimbing II : T. Riza Zarzani, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
19/02/2018	- Konsep legal, hukum in, moral		RS
21/02/2018	- Rumus Masalah ke 3 syarat		RS
	- Syarat pembukti, sub data 8		RS
	alat pengumpul data		RS
22/02/2018	- Definisi Opini Publik		RS
	- Fungsi dan tujuan publik		RS
24/02/2018	- Tata Cara Publik		RS
	- Degan Prinsip wawancara		RS
8/03/2018	Hasil wawancara dengan ke sling (kubler)		RS
10/03/2018	- Tata Cara Publik pada yg sadar - Masalah kris yang diteliti publik tes pelayanan dan		RS
01/03/2018	Act Case ke Publikus I		RS
15-3-2018	Perubahan had sharia pembelaan yg disesatkan dan pedoman pembelaan dalam		RS
20-3-2018	ACC in megaling		RS

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Eka N.A.M Sihombing, SH. M.Hum

Pembimbing II

T. Riza Zarzani, SH, MH



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANGGA ADITYA ARNAR  
NPM : 1406200134  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kewenangan Kepolisian dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa  
(Studi di Polisi Sektor Babul Makmur Kabupaten Acch Tenggara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



RANGGA ADITYA ARNAR

**ABSTRAK**  
**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN**  
**PENGGUNAAN DANA DESA**  
**(Studi di Polsek Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara)**

**RANGGA ADITYA ARNAR**  
**1406200134**

Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji Penegakan Hukum Kepolisian Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, untuk Mengetahui Kewenangan Kepolisian dalam Pengawasan Penggunaan dana desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, serta untuk Mengetahui Problematika Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa. Penelitian ini bersifat deskriptif melalui pendekatan kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

Mekanisme pengawasan kepolisian dipolakan ke dalam dua jenis pengawasan yakni, pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Pertama, pengawasan rutin adalah merupakan jenis pengawasan yang dilakukan oleh pengemban fungsi pengawas secara terus menerus dan berlanjut dalam rangka pemantauan. Penekanan dalam pengawasan ini sebagai usaha pembinaan agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang sejalan dengan tujuan organisasi atau lembaga, selain itu juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian.

Bentuk kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam pengawasan dana desa, yang dimana dalam persoalan yang dihadapi pihak kepolisian bahwasannya peran dari pihak kepolisian yang tidak diikuti sertakan dalam musyawarah anggaran dana desa sehingga tidak mengetahui secara menyeluruh mengenai anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah karena bersifat tertutup.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di pahami dengan di berikannya kewenangan kepolisian dalam pengawasan penggunaan dana desa, seharusnya kepolisian lebih mengaplikatifkan peran dan fungsinya dalam pengawasan penggunaan dana desa melalui pendidikan atau menyeleksi anggota kepolisian yang baik yang memang memiliki integritas maupun kapabilitas untuk mencapai tujuannya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimana dalam undang-undang tersebut desa mengatur peran serta pengawasan.

**Kata Kunci : Kepolisian, Pengawasan Penggunaan Dana Desa, Studi Kasus di Polisi Sektor Babul Makmur.**

## KATA PENGANTAR



### **Bismillahirrahmanirrahim**

Assallamu'allaikum wr,wb.

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “**Kewenangan Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa (Studi di Polisi Sektor Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara)**”

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun Penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Malaikat Tanpa Sayap, Ayahanda tercinta **Hendra Arnar** dan Ibunda tersayang **Lasiyam, Am.keb** yang telah bersusah payah memberikan kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, mendidik, memberikan



bimbingan dan nasehat serta semangat tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah, SH., M.H** yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengetahuan selama di fakultas. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., M.H.**
4. Ayahanda **Muhamad Syukron Lubis, SH., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimah Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Bapak **Eka NAM Sihombing, SH., M.Hum** selaku pembimbing I dan Bapak **T. Riza Zarzani, SH., M.H** selaku pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Disampaikan terima kasih Kepada Abangda **Andryan, SH., M.H** sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan saran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan juga kepada

Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu.

7. Terima Kasih Kepada **Polisi Sektor Babul Makmur** serta Kepada Narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, terima kasih disampaikan kepada Bapak **Kapolsek Ipda Herianto Arnar** yang telah bersedia memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.
8. Spesial buat seluruh **Sahabat-Sahabat Komunitas Debat Hukum Fakultas Hukum Umsu, terkhusus untuk Adinda Guruh Lazuardi Rambe, Anjasmara, Ari, Tama, Fiqri, Tengku Suhaimi, M. Rizky Prayoga dan Irpan** dan masih banyak lagi yang menjadi teman terbaik dalam perjalanan hidup penulis dan selalu membantu dan mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Spesial buat sahabat-sahabat dekatku yang sudah kuanggap sebagai saudara kandung sendiri **Azriwanda Dalimunthe, Bagus Prantiarto, Aanjar Habib Saragih, Agus Sitompul, Azuan Helmi, Ahmad Rajani Jambak, Dicky Wahyudi, Nhov Trakapta Putra Kaban, M. Irfan Mundha, Wilan, Helmi Dahyar Nawar Saragih, Ari Putra Utama.** Yang selalu setia menjadi sahabat dikala suka maupun duka dan berjuang bersama-sama menyelesaikan skripsi masing-masing.
10. Kepada teman-teman yang juga senasib dan sepenanggungan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya **kelas E1 Hukum Tata Negara**, serta teman-teman stambuk 2014 di Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, untuk itu disampaikan terimah kasih yang setulus-tulusnya.

11. Dan terakhir kepada sababat, teman dekat, teman curhat, teman berbagi, teman berjuang, dan sekaligus Insya'Allah sebagai teman hidup **Novi Nursamsinahr Wijaya** yang tidak henti-henti nya selalu hadir dikala susah, senang, gembira dan tangis selama proses penyelesaian skripsi ini. Berkat Niat dan Tujuan serta Cita-cita bersama lah perjuangan yang lelah ini dapat diselesaikan.

Di sadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu`alaikum wr.wb

Medan, 25 Februari 2018

Hormat Saya

Penulis

**RANGGA ADITYA ARNAR**  
**NPM : 1406200134**

# DAFTAR ISI

## Halaman

LEMBARAN PENDAFTARAN

LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... v

ABSTRAK .....

vii

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang.....

1

1. Rumusan Masalah.....

8

2. Faedah Penelitian.....

8

B. Tujuan Penelitian.....

9

C. Metode Penelitian..... 9

1. Sifat Penelitian..... 9

	2. Sumber Data.....	
10		
	3. Alat Pengumpul Data.....	
11		
	4. Analisis Data.....	
11		
	D. Definisi Operasional.....	12
<b>BAB II</b>	<b>: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	
<b>14</b>		
	A. Tinjauan Tentang Kedudukan Kepolisian.....	
14		
	B. Tinjauan Tentang Pengawasan.....	
19		
	C. Tinjauan Tentang Dana Desa.....	
24		
<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	
<b>39</b>		
	A. Bagaimana Pengaturan Hukum Kepolisian dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 .....	39
	B. Bagaimana Kewenangan Kepolisian Terhadap Pengawasan Penggunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	48

C. Bagaimana hambatan dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian  
Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa serta upaya  
mengatasinya.....  
59

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....**  
**75**

A. Kesimpulan.....

75

B. Saran..... 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan Kepolisian ada bagian tugas yang disebut tugas pembinaan, yakni tugas-tugas dalam rangka memberi bimbingan teknis maupun teknis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas pembinaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan undang-undang diberikan tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi kepolisian, yang dalam istilah lain sebagai alat kepolisian khusus. Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyebutkan bahwa: Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan, Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.<sup>1</sup>

Pengemban fungsi kepolisian di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Apa yang dilaksanakan oleh kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pengemban bentuk-bentuk pengamanan swakarsa bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkhis. Kepolisian khusus yang dimaksud adalah instansi dan atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknis masing-masing. Dengan demikian wewenang yang bersifat khusus

---

<sup>1</sup> Lihat: Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

tersebut terbatas pada lingkungan soal-soal (*zaken gebeid*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.<sup>2</sup>

Konsepsi pemerintahan diartikan sebagai perbuatan memerintah dalam konteks Hukum Tata Pemerintahan dapat dipandang sebagai perbuatan yang memungkinkan timbulnya perbuatan digolongkan sebagai perbuatan hukum dan yang bukan perbuatan hukum. Perbuatan yang pertama itulah yang memerlukan aturan-aturan. Aturan itulah yang menjadi obyek formal dari Tata Hukum Pemerintahan, sedangkan obyek materilnya adalah isi dari aturan hukumnya. Dalam kaitan inilah dapat dirumuskan konsepsi pemerintahan dalam hubungannya dengan hukum.

Konsepsi Pemerintahan dipandang sebagai perbuatan dimungkinkan adanya berbagai akibat, baik itu yang berakibat hukum maupun yang tidak berkaitan hukum. Yang mempunyai akibat hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh organ atau aparat pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Akibat hukum inilah, yang dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang baik itu dalam lingkup organisasi maupun pihak yang berada di luar organisasi. Perbuatan demikian ini dapat saja terjadi dalam bentuk perbuatan yang bersifat sepihak dan dalam bentuk perbuatan yang bersifat sepihak dan dalam bentuk perbuatan yang bersifat dua pihak. Bagaimana wujud perbuatan itu akan diungkapkan pada uraian-uraian selanjutnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sadjijono dan Bagus teguh santoso. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Pressindo, halaman 151.

<sup>3</sup> Faried Ali. 1996. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, halaman 6 dan 7.



Surat himbauan KPK No.B.7508/01-16/08/2016 tentang hal himbauan terkait pengelolaan keuangan desa/dana desa dalam point 5. Mengatakan mendorong partisipasi masyarakat agar melakukan pengawasan dan melaporkan informasi serta keluhan yang dianggap perlu terkait penggunaan keuangan desa khususnya dana desa kepada Satgas desa-Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi

Apabila kita melihat pada teori van vollenhoven, pemerintahan (*regering*) bisa berarti sebagai lembaga (*overheid*), dapat pula berarti sebagai suatu fungsi. Pemerintahan dalam arti luas terdiri atas empat fungsi, yaitu ketataprajaan (*bestuur*), pengaturan (*regeling*), keamanan/kepolisian (*politie*), dan peradilan (*rechtspraak*) di mana fungsi yang terakhir ini kemudian dipisahkan karena adanya wawasan negara berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*).<sup>4</sup>

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah termasuk keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya Negara Kesatuan. Di dalam Negara Kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan Negara, tidak pula mungkin ada Negara di dalam Negara. Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan pada umumnya, haruslah diusahakan selalu adanya keserasian atau harmoni antara tindakan pusat atau Negara dengan tindakan Daerah, agar dengan demikian kesatuan Negara dapat tetap dipelihara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 62.

<sup>5</sup> Ninik Widiyanti dan Sunindhia. 1987. *Kepala daerah dan Pengawasan dari Pusat*, Jakarta: PT Bina Aksara, halaman 42.

Dewasa ini banyak terjadi penyalahgunaan anggaran Dana Desa yang menjadi persoalan besar bagi bangsa Indonesia dan hadir di tengah-tengah masyarakat, persoalan semacam ini bukan kali pertama terjadi di beberapa desa di Indonesia. Dengan dibukanya keran anggaran dari kas negara langsung ke rekening desa merupakan upaya terobosan pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa. Namun, lemahnya pengawasan justru menjadi bumerang dalam penggunaan anggaran desa. Yang perlu diingat ketika desentralisasi dilaksanakan, terjadi desentralisasi kekuasaan dan tentunya rawan terjadi korupsi. Guna mencegah adanya korupsi tersebut maka pengawasan mesti di perketat.

Tujuan dari Undang-undang Desa antara lain untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa, serta mendorong agar Pemerintahan Desa menjadi profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab dalam memajukan perekonomian masyarakat desa. Dalam hal ini, Undang-undang Desa telah membuka kesempatan bagi desa untuk memiliki kedaulatan dalam menjaga, mengelola, hingga mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh desa.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menemukan sekitar 214 kasus penyalahgunaan dana desa yang melibatkan anggaran hingga Rp. 46 miliar dari 2012 hingga 2017. Berangkat dari temuan itu Polri, kementerian dalam negeri, serta kementerian desa pembangunan tertinggal dan transmigrasi (Kemendes PDTT), menandatangani nota kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana

desa, Kerjasama tiga lembaga negara ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam melakukan pencegahan, meningkatkan pengawasan dan penanganan pengawasan dana desa di Indonesia.<sup>6</sup>

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian terkait pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, perlunya komitmen dari seluruh pimpinan K/L dan Daerah yang terkait dengan pengelolaan dana desa untuk melakukan pengawasan berbasis resiko yang bersifat kontinyu, perlunya perencanaan pengawasan yang dapat mengingat keterbatasan sumber daya (waktu, dana, sdm, sarana dan prasarana) APIP Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada 434 Daerah dan 74.754 Desa. Perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengawasan antar aparat atau lembaga pengawasan dalam rangka menghindari terjadinya duplikasi pengawasan serta menjaga efektifitas dan efisiensi pengawasan antara lain dengan pendekatan *combine assurance* dan sinergi pengawasan, perlu dikembangkan suatu *tools* yang sederhana dan mudah diterapkan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui Workshop Dan Asistensi Pengawasan.

Jika kita menilik dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dalam ketentuan umum pada pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

---

<sup>6</sup> Audrey Santoso. 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3692207/214>. Dugaan Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp. 46 Miliar, diakses 16 Desember 2017, pukul 23.46 wib.

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam ayat 2 disebutkan Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang diransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Melihat isi dari pada muatan ketentuan umum tersebut membuktikan kepada kita sebagai Rakyat Indonesia bahwa anggaran dana desa merupakan kebutuhan penting demi terselenggaranya pemerintahan desa baik dalam sektor pembangunan dan/atau proses pemerintahan di tingkat desa. Maka sangat perlu peran lembaga negara yang berwenang dalam pengawasan anggaran dana desa ini, maka menurut penulis kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polsek sangat memadai untuk melaksanakan upaya pengawasan terhadap jalannya dana desa.

Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) pembagian daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Dalam penjelesan pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan: Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat* maka Indonesia tak akan mempunyai daerah didalam

lingkungannya yang bersifat staat juga, Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *volgemenschappen* seperti Desa di Jawa, Negeri di Minangkabau, Dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul, tentang “ **Kewenangan Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa ( Studi di Polisi Sektor Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara)**”.

## **1. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> A.W. Widjaja. 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT RajaGafindo Persada, halaman 12 dan 13.

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002?
- b. Bagaimana Kewenangan Kepolisian Terhadap Pengawasan Penggunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
- c. Bagaimana hambatan dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa serta upaya mengatasinya?

## **2. Faedah Penelitian**

Berangkat dari permasalahan-permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala kerangka berfikir dan menambah wawasan luas untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum dibidang hukum tata negara khususnya yang berkaitan tentang kewenangan kepolisian dalam pengawasan penggunaan dana desa.

- b. Secara praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran bermanfaat bagi masyarakat serta aparat penegak hukum dan para pihak lainnya untuk sebagai tambahan sumber informasi pengetahuan dan wawasan tentang

kewenangan kepolisian dalam pengawasan penggunaan dana desa pada khususnya untuk dijadikan pedoman.

## **B. Tujuan Penelitian**

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.
2. Untuk Mengetahui Kewenangan Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa Serta Upaya Mengatasinya.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif melalui pendekatan kepada penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang menggunakan doktrin-doktrin atau asas-

asas ilmu hukum dan data wawancara sebagai alat pelengkap data. Asas tersebut menurut pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>8</sup>

## **2. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari studi kepustakaan atau literatur dan bahan-bahan hukum lain dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor (Polsek Babul Makmur) di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau yang berkaitan dengan pembahasan ini terdiri dari:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu buku bacaan yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, serta data wawancara terhadap pihak kepolisian yang

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.



menjadi narasumber wawancara yaitu dengan Bapak **Ipda Herianto Arnar Selaku Kapolsek Babul Makmur**.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. contoh: kamus, ensiklopedia, dan internet.

### 3. Alat pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah merupakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi/bantuan hukum karya ilmiah serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian melalui penelusuran kepustakaan dan wawancara yang dilakukan terhadap kepala kepolisian sektor Babul Makmur.

### 4. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, data yang diperoleh kemudian diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya.<sup>9</sup> Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang berisi ungkapan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan

---

<sup>9</sup> Sylvia Saraswati. 2015. *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, halaman 72.

memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>10</sup> Atau dengan kata lain hanya mendeskripsikan pembahasan masalah dengan kalimat tanpa menggunakan angka-angka berupa rumus-rumus d.s.b, dengan demikian akan didapat apa maksud dan tujuan dari penelitian ini secara jelas dan nyata.

#### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep khusus yang akan diteliti.<sup>11</sup> Untuk menguraikan penelitian ini dapat kita lihat dari definisi operasionalnya yang berdasarkan dari judul yang telah diajukan menjadi kerangka konsepnya adalah Kewenangan Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa. Defenisi dari penelitian ini adalah:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>12</sup>
2. Pengawasan (*controle*) terhadap pemerintah adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun

---

<sup>10</sup> Bambang Dwiloka dan Rati Riana.2012. *Teknis Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 48.

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: . Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

<sup>12</sup> Lihat: Pasal 1 Undang-Undang Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.<sup>13</sup>

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.<sup>14</sup>
4. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 192.

<sup>14</sup> Lihat: Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

<sup>15</sup> Lihat: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kedudukan Kepolisian**

Di dalam mengkaji kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan ini, mendekati pada suatu pengertian kedudukan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam mengartikan istilah kedudukan lembaga negara, bahwa pertama kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain, aspek kedua kedudukan adalah posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya. Dari arti kedudukan tersebut, pembahasan kedudukan kepolisian dalam bab ini didekatkan pada arti kedudukan sebagai posisi lembaga didasarkan pada fungsi utamanya.

Polisi menurut Black's Law Dictionary ialah cabang mesin administratif pemerintah yang dibebankan dengan pelestarian ketertiban umum dan ketenangan, promosi kesehatan masyarakat, keselamatan, dan moral, dan pencegahan, deteksi, dan hukuman atas kejahatan.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.<sup>17</sup>

Makna kedudukan berpijak pada suatu makna dan teori yang dikemukakan Philipus M. Hadjon dalam mengartikan kedudukan lembaga negara, dimana

---

<sup>16</sup> Viswandro,dkk. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Jakarta Selatan: Pustaka Yustitia, halaman 7.

<sup>17</sup> Sadjijono dan Bagus teguh santoso. *Op. Cit.*, halaman 14.

kedudukan pertama diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang lain., dan aspek kedua posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam membahas kedudukan hukum kepolisian menggunakan arti yang kedua, yakni menggunakan pendekatan fungsi utama dari hukum kepolisian.<sup>18</sup>

Kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan, berada di bawah presiden, secara teori ketatanegaraan Presiden mengendalikan langsung lembaga kepolisian. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan, dan tugas wewenang kepolisian menjalankan salah satu fungsi pemerintahan. Untuk memperjelas kedudukan kepolisian, berikut di kemukakan bagan tentang kedudukan kepolisian dalam struktur ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945, dimana kedudukan Presiden sejajar dan dalam satu tingkatan dengan lembaga-lembaga lain, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, dan DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Badan Pengawas Keuangan.<sup>19</sup>

Hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti materil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formal, disebut juga hukum administrasi kepolisian. Di dalam literatur tentang kepolisian, istilah hukum kepolisian di Inggris disebut dengan istilah "*police law*" yang artinya

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 61

<sup>19</sup> Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. *Op. Cit.*, halaman 79.

sejumlah peraturan hukum yang diperlukan polisi untuk dapat dipergunakan dalam melakukan tugasnya/ wewenangnya, beserta prosedur penyelesaiannya yang berisi: wewenang dan cara bertindak, keterangan tentang kejahatan dan pelanggaran, pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan paut dengan hak milik, pelanggaran yang mengenai masyarakat pada umumnya, hukum acara pidana peraturan lalu lintas, peraturan-peraturan lain yang memuat larangan atau sesuatu sebagai pelanggaran.<sup>20</sup>

Asas hukum kepolisian (*politiechbeginsel*) merupakan prinsip dasar yang melatar belakangi hukum kepolisian (*politiech*), yakni hukum yang mengatur hal ihwal tentang kepolisian. Sehingga asas hukum kepolisian sebagai batu uji terhadap kaidah-kaidah hukum positif yang mengatur tentang kepolisian. Maka asas hukum kepolisian juga meliputi asas-asas hukum positif khususnya yang memberi kewenangan kepolisian untuk menjalankan fungsinya dan eksistensinya dalam suatu negara.<sup>21</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hakekat sumber hukum, yakni tempat dimana kita dapat menemukan atau menggali hukumnya, atau tempat dimana dapat ditemukan hukum, yakni hukum yang mempunyai kekuatan mengatur dan memiliki sifat memaksa untuk ditaati. Ada yang memaknai sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Zevenbergen mengartikan sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum; sumber yang menimbulkan hukum.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 15-17.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 24

Berdasarkan Pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan menyebutkan, bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat dipahami, sumber hukum adalah tempat dimana terdapat suatu aturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum, dan mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat untuk dipatuhi.<sup>22</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 2 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang polri, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, yakni Tugas pokok kepolisian negara republik indonesia adalah:<sup>23</sup> Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikaitkan dengan rumusan pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian. Dengan demikian, tugas pokok kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah disini mengandung arti sebagai organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan, yang salah satu tugas dari wewenangnya adalah memelihara keamanan dan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 45

<sup>23</sup> Lihat: Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum (*public servant*), sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi dari lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mendukung tujuan negara, karena pemerintahan dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem ketatanegaraan.

Disisi lain tugas pokok kepolisian yang dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian sebagaimana telah dijelaskan dimuka, dijalankan tertuju pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Berpijak pada teori pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan presidensial, fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden, sehingga presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu mengkaji tentang kedudukan kepolisian yang didasarkan pada fungsi utamanya, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi utama pemerintah yang dipimpin oleh presiden.

Dikaji dari cara memperoleh wewenang, kewenangan kepolisian diperoleh secara atributif, artinya wewenang tersebut bersumber dari Undang-undang, yakni Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undang lainnya. Philipus M. Hadjon mengatakan, bahwa wewenang atributif arti-arti wewenang yang bersumber kepada Undang-Undang dalam arti materil. Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang menganut presidensial yang harus menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945, seperti dikemukakan oleh Soewoto Mulyosudarmo, bahwa kosekuensi dari sistem presidensial, yaitu sebagai sistem yang menempatkan semua lembaga kenegaraan



berada dibawah UUD 1945. Selain itu sistem dari pemerintahan presidensil, presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan keamanan, ketentuan dan ketertiban umum.<sup>24</sup>

## **B. Pengawasan**

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, bearti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah pengawasan dalam bahasa inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan.

Pengawasan adalah termasuk pengendalian. Menurut Sujamto pengawasan adalah “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya.<sup>25</sup>

Istilah pengawasan di kenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagi salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah pengawasan di Indonesia merupakan terjemahan dan sinonim dari istilah

---

<sup>24</sup> Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. *Op. Cit.*, halaman 73-75.

<sup>25</sup> Ni'matul Huda. 2017. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusa Media, halaman 101-104.

“*control*”. Menurut George R. Terry dalam mendefinisikan istilah *control* mengemukakan pengawasan adalah menentukan yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.<sup>26</sup>

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan yang merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.<sup>27</sup>

Hadari nawawi memeberikan definisi, pengawasan adalah proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh saraana sebagai sasaran yang secara keseluruhan berlangsung sebagai suatu sistem yang didalamnya terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan dan berinteraksi sebagai suatu kesatuan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami, bahwa pengawasan mengandung arti suatu perhatian atas kegiatan yang dilakukan, agar tetap berada pada batas-batass wewenang,

---

<sup>26</sup> Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. *Op. Cit.*, halaman 191.

<sup>27</sup> Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, halaman 171.

tanggungjawab dan norma-norma yang mengikat, sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi efektif tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan.

Dengan demikian dikaitkan dengan pengawasan kepolisian, mengandung arti suatu kegiatan yang dilakukan agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian tetap berada pada batas-batas wewenang, tanggungjawab dan norma-norma yang mengikat, sehingga tugas dan wewenang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan dari tugas dan wewenang diberikan.<sup>28</sup>

Menurut perspektif Islam, pengawasan adalah suatu cabang dari *amar ma'ruf nahi munkar* dalam politik dan perkara-perkara umum. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan tujuan dari semua kewenangan dalam islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Timiya, semua kewenangan dalam islam tujuannya adalah *amal ma'ruf nahi munkar* pada hakikatnya-tersimbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang yang memiliki kekuasaan yang bearti mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam segala perkara-perkara umum dan juga dalam hukum, berawal dari kewajiban memberikan nasihat (yang tulus) yang mana itu telah diperintahkan oleh Rasulullah saw.<sup>29</sup>

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintahan Daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya Negara Kesatuan, di dalam Negara Kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan negara, tidak pula mungkin ada negara di dalam negara. Di dalam

---

<sup>28</sup> Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. *Op. Cit.*, halaman 193.

<sup>29</sup> Ni'matul Huda. *Op. Cit.*, halaman 102

menyelenggarakan tugas pemerintahan pada umumnya diusahakan selalu adanya keserasian atau harmoni antara tindakan pusat atau negara dengan tindakan daerah, agar dengan demikian kesatuan negara dapat tetap terpelihara. Di dalam pengawasan tertinggi letaknya jaminan, bahwa selalu terdapat keserasian antara pelaksanaan bebas dari tugas Pemerintah Daerah dan kebebasan tugas negara oleh Penguasa Negara.<sup>30</sup>

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu dalam kaitannya dengan keuangan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi”, penyelewengan dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut di harapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan. Dalam aspek pengawasan negara, DPR mempunyai kepentingan kuat untuk melakukan pengawasan terhadapnya. Hal demikian disebabkan uang yang digunakan membiayai kegiatan-kegiatan negara adalah diperoleh dari rakyat.<sup>31</sup>

Di lihat dari sisi kelembagaan, yakni subyek (pengawas) dan obyek (yang diawasi), pengawas kepolisan dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengawasan bersifat internal dan yang bersifat eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang secara structural berada dalam lingkungan lembaga kepolisian.

Secara teoritis bentuk pengawasan ini masuk pada kategori pengawasan teknis-administratif atau *built in control*. Sedangkan pengawasan eksternal adalah

---

<sup>30</sup> *Ibid.* halaman 104-105.

<sup>31</sup> Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, halaman 173.

pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ yang berada di luar struktur organisasi kepolisian. Pengawasan ini dapat secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan eksternal secara langsung seperti pengawasan di bidang keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi, pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga independent, dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas dilihat dari bentuk dan cara pengawasan, maka pengawasan terhadap kepolisian dilakukan secara structural, fungsional, maupun pengawasan masyarakat.<sup>32</sup>

Sementara itu, pembagian macam pengawasan terbagi atas dasar pengawasan intern yang berarti. Sementara pengawasan eksternal dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dilakukan oleh suatu badan yang ditetapkan oleh Pasal 23 angka 5 UUD 1945, yang menyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.

Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya lembaga ini agar pengawasan terhadap keuangan negara dapat berjalan secara objektif dan konsekuen, tanpa adanya pengaruh dari manapun. Dalam menjalankan fungsinya, Badan Pengawas Keuangan dapat menjalin kerja sama dengan aparat pengawasan intern pemerintahan dengan maksud agar terwujud

---

<sup>32</sup> Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. *Op. Cit.*, halaman 196-197.

suatu “penilaian yang objektif” sehingga hasil pemeriksaannya dapat diterima oleh semua pihak.<sup>33</sup>

### C. Dana Desa

Keadaan pemerintahan desa sekarang ini adalah sebagai warisan dari undang-undang lama yang pernah ada untuk mengatur desa, yaitu IGO yang berlaku di Jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur pemerintahan desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis.<sup>34</sup>

Setelah era desentralisasi, desa dan desa adat mendapatkan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Undang-undang tentang pemerintahan desa ternyata melemahkan atau menghapuskan banyak unsur-unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Demokrasi tidak lebih hanya sekedar masih menjadi impian dan selogan dalam retorika untuk pelipur lara. Pasal 18 Undang-Undang

---

<sup>33</sup> Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, halaman 173.

<sup>34</sup> Haw widjaja. 2010. *Otonomi desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 7.

<sup>35</sup> Zudan Arif Fakrulloh. 2014. *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, halaman 70.

Dasar 1945 menyatakan: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa”.<sup>36</sup>

Sistem pemerintahan negara yang mana dianut dalam UUD 1945 yang mengundang beda pendapat diantara ahli hukum tata negara. Ada yang menyebutkan presidensial, tetapi ada juga yang menyebut kuasi presidensial. Hal itu terjadi karena muatan UUD 1945 memuat unsur parlementer maupun presidensial. Sistem yang dianut UUD 1945 adalah presidensial. Presiden bertanggungjawab dan tunduk kepada MPR serta wajib menjalankan putusan-putusan MPR, maka dapat dikatakan UUD 1945 menganut sistem parlementer sebab MPR merupakan “Penjelmaan seluruh rakyat Indonesia”, yang secara esensial merupakan lembaga perwakilan rakyat, apalagi semua anggota DPR menjadi anggota MPR juga kualifikasi yang cukup relevan tentang hubungan ini, adalah sistem kuasi parlementer atau sistem kuasi presidensial. Artinya sistem presidensial tidak murni atau parlementer semu.<sup>37</sup>

Penyusunan dan terbitnya undang-undang administrasi pemerintahan akan sangat berkaitan dengan peradilan tata usaha negara (peratun). Dalam arti peratun peratun merupakan lembaga yang akan mempertahankan dan memaksakan dipatuhinya ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang administrasi pemerintahan ( lembaga *legal enforcement*). Belum adanya undang-undang yang secara umum yang menjadi undang-undang payung (*umbrella act*)

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>37</sup> Moh. Mahfud MD. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 38 dan 39.

bagi segenap aturan pemerintahan yang bersifat sektoral menyebabkan juga, antara lain, belum optimalnya fungsi control yudisial dari peratun terhadap tugas dan wewenang pemerintah dalam pelaksanaannya.<sup>38</sup>

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan mengatur terkait kewenangan pemerintahan daerah, pada pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B, hal ini yang menjadi rujukan bagi penyelenggara pemerintahan daerah yang sesuai dengan asas- asasnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk negara kesatuan selanjutnya dilaksanakan dengan semangat demokrasi, dan ini diaplikasikan melalui asas desentralisasi.<sup>39</sup>

Sementara desa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Paulus Effendi lotulung. 2013. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, halaman 39.

<sup>39</sup> Cakra Arbas. 2015. *Aceh & MoU Helsinki di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 42 dan 43.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 70.



Masyarakat desa tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lemah dan tiak berdaya. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja . untuk meyongsong kehidupan yang lebih baik dan dilandasi demokrasi. Perlu disusun kembali disusun dan diatur kemmaali kehidupan tata pemerintahan daerah/desa sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Reformasi pemerintahan desa bermaksud memperbarui dan memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa.<sup>41</sup>

Salah satu ke khasan bahasa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian, budaya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pulalah sebabnya, dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat terendah. Kesatuan masyarakat dimaksud adalah, umpamanya desa di Jawa, dan Madura, Gampong di Aceh, Huta di batak, Nagari di Minangkabau, Dusun/Marga di Sumatera Selatan, suku di beberapa daerah Kalimantan, dan sebagainya. Istilah “Desa”, menurut Moh. Kusnadi dan Halmaily Ibrahim dalam makna hukum tata negara, tidaklah dipakai untuk menunjuk bahwa terdapat keseragaman, atau kesatuan pendapat, bahwa pengertian desa di Jawa dan Madura dalam sama dengan luar jawa dan Madura. Istilah “Desa” dipakai, karena untuk kesatuan masyarakat yang terendah istilah “Desa” telah menjadi istilah umum.

Menurut Soetarjo Kartohadi koesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Adapun Hazairin berpendapat, bahwa: Desa di Jawa dan Madura, Nagari di minangkabau sebagai masyarakat adat, yaitu masyarakat

---

<sup>41</sup> HAW Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 8.

hukum adalah, kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yakni mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Kesatuan Masyarakat, desa, huta, nagari, marga, maupun yang lainnya, pada dasarnya berasaskan pada dua hal yaitu asas teritorial dan asas genekologis. Desa di Jawa dan Madura, berasaskan teritorial, sedangkan kesatuan masyarakat di luar Jawa dan Madura berdasarkan genekologis.

Perbedaan asas tersebut menurut Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, membawa dampak pada perbedaan kedudukan diantara keduanya: Pertama, di Jawa Kepala Desa dipilih oleh warga desa secara langsung, sedangkan di Tapanuli dan Minangkabau Raja Huta dan wali Nagari tidak langsung dipilih oleh rakyat tapi dipilih oleh sekelompok orang sebagai ketua dalam kesatuan masyarakat tersebut; Kedua, hubungan antara warga desa antar-warga desa, antara warga desa dengan pimpinan desa; Ketiga, status sosial-ekonomi kepala desa.

Adanya tanah bengkok bagi kepala desa di Jawa dan Madura, dapat dianggap sebagai suatu segi ekonomis, sedangkan segi sosial kepala desa adalah kedudukan terhormat di desa. Di luar Jawa, Raja Huta di Tapanuli dan Wali Nagari di Minangkabau, kedudukannya semata-mata kehormatan saja, sama sekali tidak ada unsur ekonomis.

Undang-undang Pemda mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya, dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah

daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Adapun terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti pengembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewaris dari undang-undang yang lama yang pernah mengatur desa ,yaitu *inlandsche Gemeente Ordonantie* berlaku untuk jawa dan madura serta yang berlaku diluar jawa dan madura. Peraturan perundang-undangan ini tidak dapat mengatur desa secara seragam dan kuran memberikan dorongan kepada masyarakat untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desaa

yang sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam, guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.<sup>42</sup>

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Kepada permusyawaratan desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintah desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.<sup>43</sup>

Efektifitas Organisasi pemerintahan desa bisa ditinjau dari efektifitas perintah kepala desa, kapasitas kepala desa dalam mitigasi konflik organisasi produktifitas peraturan perundangan desa. Persentase perintah yang diikuti membentuk efektifitas kepemimpinan kepala desa. Bentuk lain dari kepemimpinan ialah kapasitasnya dalam mendamaikan berbagai pertentangan yang muncul diantara aparat desa. Peraturan perundangan di desa mencakup peraturan desa (perdes), peraturan kepala desa (perkades), peraturan kepala desa

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 10.

<sup>43</sup> Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 276, 277, dan 278.

bersama (perkades bersama), keputusan kepala desa (SK kades), keputusan ketua BPD (SK BPD), dan peraturan perundang lainnya.<sup>44</sup>

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa adalah demokratisasi dan keadilan, memerhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan menetapkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri guna mewujudkan pemberdayaan pemerintahan desa tersebut, maka perlu dikembangkan agar mencapai kondisi desa yang kuat dan mandiri dengan cara:

1. Penataan dan pengembangan desa, kerjasama antar desa dan lembaga adat
2. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintahan desa dan paguyuban pemerintahan desa
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
4. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan desa
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat
6. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya setempat (adat setempat yang bersifat lokalitas)
7. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
8. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 193 dan 194.

9. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>45</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

---

<sup>45</sup> HAW. Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 85.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.<sup>46</sup>

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dari alokasi khusus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

Pengelolaan Keuangan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ialah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh kepala desa setelah mendapatkan persetujuan dari badan perwakilan desa;
- b. Pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran;
- c. Pengelolaan anggaran seperti tersebut di atas dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada badan perwakilan desa selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Pengelolaan keuangan alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh

---

<sup>46</sup> Risma Hafid. Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa mangilu kecamatan bungoro kabupaten langkep. 2017. *Skripsi*, sarjana hukum, fakultas hukum universitas hasanuddin makasar, Makasar.

<sup>47</sup> HAW Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 136.

kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Dikaitkan dengan program Alokasi Dana Desa, Sadu Wasistiono menyatakan bahwa “Konsep tentang dana perimbangan desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi perkembangan proses politik dan proses reform desa”.

Alokasi Dana Desa merupakan hak desa yang diberikan dan diselenggarakan berdasar atas:

1. Pancasila, sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan negara;
2. Pemerataan dan keadilan, biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat didasarkan secara merata dan adil hingga tingkat pemerintahan desa;
3. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hingga tingkat desa dapat memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
4. Keistimewaan desa biaya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berdasar atas penghormatan terhadap otonomi asli, hak asal usul, adat istiadat, dan kearifan tradisional desa.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa menurut Sadu Wasistiono antara lain:



1. Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa;
2. Pemerataan dan keadilan, biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat dirasakan secara merata dan adil hingga tingkat pemerintahan desa;
3. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hingga tingkat desa dapat memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
4. Keistimewaan desa, biaya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berdasar atas penghormatan terhadap otonomi asli, hak asal usul, adat istiadat dan kearifan tradisional desa.

Lebih lanjut Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa salah satu sumber keuangan Desa adalah “bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa”.

Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu:

1. Terdapat 8 tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum, ADD bertujuan untuk meningkatkan aspek pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.

2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
5. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi pemda.
6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD, dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD di luar anggaran ADD.<sup>48</sup>

Dalam persepsi aparat pemerintah desa tujuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beragam. Persepsi terkuat ialah untuk meningkatkan kemandirian, otonomi, atau wewenang pemerintah desa

---

<sup>48</sup> Agustinus Bramantio G.P Liwun, "Implementasi Program Alokasi Dana Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" *Jurnal Keuangan Daerah*, diterbitkan oleh Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta pada bulan Oktober 2016, halaman 12.

serta pembangunan desa menuju kemajuan. Melalui berbagai aturan pemerintah pusat bahwa undang-undang mengembangkan ekonomi pinggiran melalui revolusi mental.<sup>49</sup>

Rangka meningkatnya pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintahan Pusat, pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa terciptanya pemerataan pembangunan khususnya dipedesaan melalui dana APBD akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang hidup dipedesaan. Selanjutnya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bantuan daerah kabupaten yang meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten serta bantuan dari pemerintah dan bantuan dari provinsi.<sup>50</sup>

Alokasi dana desa tersebut akan mendorong terlaksana otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan terhadap penggunaan dana alokasi desa yang diterimanya. Dalam rangka ini, diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa dan masyarakat desa. Pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya dipedesaan akan lebih

---

<sup>49</sup> Nata Irawan. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Obor Indonesia, halaman 168.

<sup>50</sup> HAW. Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 133.

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan mendorong keterlibatan aktif pemerintahan desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.<sup>51</sup>

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.**

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa termasuk Indonesia, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa. Penegakan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 134.

hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Berhubung Indonesia sebagai negara yang menganut paham konstitusional (*constitutionalism*) atau variannya negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentu segalanya harus berdasarkan hukum.

Hukum merupakan sesuatu yang paling tinggi. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, dengan lahirnya istilah supremasi hukum, dimana hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik.<sup>52</sup>

Istilah “Polisi” dan “Kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa perundang-undangan (*atribusi*) untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Secara etimologis hukum kepolisian berasal dari bahasa Belanda “*Politie Recht*”, Jerman “*Polizei Recht*” dan Inggris “*Police Law*”, yang kemudian di Indonesia disinonimkan menjadi “Hukum Kepolisian”. Istilah Hukum Kepolisian terdiri dari dua suku kata “hukum” dan “kepolisian” yang masing-masing kata

---

<sup>52</sup> Viswandro. *Op. Cit.*, halaman 1.

dapat diberi makna secara terpisah. Jika berpijak pada istilah hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, dan kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maka dapat ditarik pemahaman, bahwa hukum kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan dan ketertiban masyarakat.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan, dalam rangka penyelenggaraan tugas yang dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:<sup>53</sup>

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;

---

<sup>53</sup> Viswandro dkk, *Op. Cit.*, halaman 22.

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

Keluarnya Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 khususnya Pasal 3 angka 1 yang menetapkan Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat. Di lihat dari konsep, obyek yang dihadapi masing lembaga, sangatlah berbeda. Tugas dan wewenang kepolisian pada tataran akhir pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dapat terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Di dalam mewujudkan situasi dan kondisi aman dan tertib diselenggarakan melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga secara teoritis bahwa pengaturan tentang fungsi dan eksistensi kepolisian yang diatur dalam sumber hukum yang lain tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis (*grundwet*).<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. *Op. Cit.*, halaman 164-167.

Mekanisme pengawasan kepolisian dipolakan ke dalam dua jenis pengawasan yakni, pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Pertama, pengawasan rutin adalah merupakan jenis pengawasan yang dilakukan oleh pengemban fungsi pengawas secara terus menerus dan berlanjut dalam rangka pemantauan. Penekanan dalam pengawasan ini sebagai usaha pembinaan agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang sejalan dengan tujuan organisasi atau lembaga, selain itu juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian.<sup>55</sup>

Pembangunan bersifat diskriminatif terhadap wilayah desa, setidaknya dalam satu decade terakhir. Program-program pembangunan hanya disampaikan (*delivered*) kepada 31 persen desa pada 2008. Upaya peningkatan pembangunan desa dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sejak 2007, tetapi hanyamampu mencakup 54 Persen desa pada 2011. Diskriminasi terhadap desa pada berbagai bidang pembangunan juga berkonsekuensi pada ketertinggalan wilayah pedesaan. Untuk menanggulangi diskriminasi terhadap desa. Diterbitkan Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, afirmasi kepada desa tunjukkan oleh asas rekognisi dan subsidiaritas.<sup>56</sup> Maka dalam hal ini diperlukan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 3 angka 1

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 200.

<sup>56</sup> Nata Irawan. *Op. Cit.*, halaman 1-2.



Permendagri Nomor 7 tahun 2008 bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten/Kota.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum, public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Namun harus di ingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas.

Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa, jangan dilakukan secara kebablasan sehingga desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun dengan pemerintah pusat, bertindak semau sendiri dan membuat peraturan perundnag-undangan lebih tinggi tingkatannya.<sup>57</sup>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada

---

<sup>57</sup> HAW Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 165-166.

hakikatnya Undang-Undang Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepala desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib, Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota, Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota, menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu: Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan

dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Badan Permasyarakatan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.<sup>58</sup>

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan yang merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan yang muncul dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik, pengawasan merupakan

---

<sup>58</sup> Ngatiyat Prambudi. <http://www.keuangedesa.com/2015/05/dasar-hukum-pengawasan-dana-desa-oleh-bpd/>, diakses Senin, 19 Februari 2018 pukul 10.00 wib.

aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>59</sup>

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ditetapkan bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diletakkan pada daerah kabupaten dan kota maka pembinaan, pengawasan dan kordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan, sepanjang bukan lintas kabupaten dan kota, dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten dan kota yang bersangkutan, termasuk pengawasan terhadap peraturan desa dan keputusan kepala desa dalam penerbitan peraturan desa memang tidak memerlukan pengesahan bupati, akan tetapi wajib disampaikan kepada bupati selambat-lambat dua minggu setelah ditetapkan dan tembusan disampaikan kepada camat. Pemerintah kabupaten dapat membatalkan suatu peraturan desa bila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>60</sup>

Maksud dan tujuan mengenai pengawasan dana desa dalam pasal 1 berdasarkan nota kesepahaman:

1. Maksud dari nota kesepahaman ini sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan desa.

---

<sup>59</sup> Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 171-172.

<sup>60</sup> HAW Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 167.

2. Tujuan dari nota kesepahaman ini, untuk terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis para pihak di bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.<sup>61</sup>

## **B. Kewenangan Kepolisian Terhadap Pengawasan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati, tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal. Tanpa perasaan tentram adil, kehidupan lahiriah dan kebendaan yang melimpah-limpah sekalipun tidak akan mampu memberikan kebahagiaan yang utuh dan karenanya dapat menghambat keairahan dalam pembangunan negara. Karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan suatu organ yang disebut polisi, dengan wewenang tertentu.<sup>62</sup> Berorientasi pada teknis operasional kepolisian dengan konsep mengedepankan fungsi pembinaan masyarakat melalui pembinaan dan kemitraan serta *community policing*, setelah dilakukan validasi dan pengurangan kewenangan operasional terhadap beberapa Kepolisian Wilayah (Polwil), maka perlu dibentuknya Pos-Pos Polisi di tingkat Kelurahan/Desa sebagai pendamping

---

<sup>61</sup> Lihat: Pasal 1 Nota Kesepahaman Tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Permasalahn Dana Desa.

<sup>62</sup> D.P.M Sitompul dan Edward syahperenong. 1985. *Hukum Kepolisian Indonesia*. Bandung: Tarsito, halaman 24.

dan Pembina pejabat Keamanan tingkat Kelurahan/Desa yang kemudian menyentuh pada keamanan tingkat RW, RT atau Dusun.<sup>63</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.<sup>64</sup>

Mengetahui batas-batas wewenangnya setiap penegak hukum (polisi) harus taat dan mengetahui dengan pasti sampai di mana batas-batas wewenangnya sehingga petugas penegak hukum tersebut tidak dituduh melakukan perbuatan melanggar hukum karena melampaui batas wewenangnya atau sewenang-wenang. Memahami dan trampil dalam melaksanakan hukum, polisi harus mengetahui perkembangan undang-undang yang berlaku dan memahami liku-liku

---

<sup>63</sup> Ida Bagus Kade Danendra. 2012. *Kedudukan dan fungsi kepolisian dalam struktur organisasi negara republik indonesia*. Jurnal.

<sup>64</sup> Ngatiyat Prambudi. [www.facebook.com](http://www.facebook.com). *Forum BKAD Kabupaten Pati*. diakses Kamis 22 Februari 2018 pukul 21.00 wib.

hukum pidana, di samping hukum-hukum lain yang ada kaitannya dengan tugas polisi.

Polisi dalam posisinya sebagai penegak hukum selalu dimungkinkan dihadapkan pada situasi konflik yang sulit mempunyai kebanggaan terhadap profesinya setiap anggota polisi harus menyadari didalam hati sanubarinya bahwa ia merupakan seorang warga negara utama yang terpilih, harus menjunjung tinggi sikap dan kehormatan korps kepolisian. Petugas polisi harus menyadari bahwa pekerjaan yang diberikan kepadanya itu merupakan suatu kehormatan yang diberikan oleh negara, dan merupakan tumpuhan harapan masyarakat untuk menciptakan situasi tertib dan aman.<sup>65</sup>

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak dan asal-usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku beluk dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten. Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah serta sumber penerimaan dari pihak ketiga dan pinjaman desa. Sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran dan Pendapatan Desa (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD yang kemudian dituangkan dalam peraturan desa. Pemerintahan kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 32-33.



wilayah pemukiman, industri dan jasa, wajib mengikut sertakan pemerintahan desa dan BPD.<sup>66</sup>

Di dalam teori ketatanegaraan, bagi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil negara dipimpin oleh seorang Presiden dalam jabatannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Di kaitkan dengan makna kepolisian sebagai “alat negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 angka 4 UUD 1945, berarti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada di bawah Presiden selaku Kepala Negara. Disisi lain fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna, bahwa pemerintah yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) mendelegasi sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama tugas dan wewenang dibidang keamanan dan ketertiban.<sup>67</sup>

Pengawasan terhadap pemerintah adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai usaha refrensif. Pengawasan Kepolisian dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk pengawasan preventif dan pengawasan represif, selain itu masih ada beberapa bentuk pengawasan yang tidak dimasukkan. Pengawasan preventif, artinya pengawasan yang dilakukan sebelumnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan, dan pengawasan represif artinya pengawasan yang dilakukan kemudian karena telah

---

<sup>66</sup> HAW Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 5-6.

<sup>67</sup> Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. *Op. Cit.*, halaman 77.

ada indikasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.<sup>68</sup> Sistem pengawasan bertingkat dimana Daerah Tingkat I mengawasi Daerah Tingkat II, dan Daerah Tingkat III menimbulkan keberatan-keberatan.

Stetsel pengawasan ini tidak menjamin harmoni yang harus ada antara pusat dan daerah-daerah, karena pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah pusat tidak sampai pada daerah-daerah yang dibawah provinsi. Sedangkan Soenarko menambahkan bahwa sistem pengawasan itu (terutama pengawasan yang represif) dalam prakteknya menimbulkan ketegangan antara kabupaten dengan kota kecil, karena pihak kota kecil menganggap bahwa instansi pengawas di atasnya tidak lebih pandai dari pada dirinya. Selanjutnya pengawasan yang terpisah-pisah itu dapat mengganggu kesatuan hukum dalam Negara dan dapat menimbulkan gagal mengontrol.<sup>69</sup>

Penulis berpendapat bahwa kewenangan kepolisian pada saat ini sangat diperlukan dalam pengawasan dana desa yang dimana bagi desa yang mendapatkan anggaran dari negara setiap tahunnya dapat diketahui untuk apa sajakah dana tersebut dikeluarkan sebagai antisipasi masyarakat agar tidak berfikir negatif terhadap kepala desa yang menerima anggaran tersebut dari pemerintahan. Peran kepolisian dalam mengawasi dana desa tersebut yang dimana terdapat dalam undang-undang yang telah mengatur mengenai kewenangan kepolisian tersebut agar setiap anggaran yang telah masuk sebagai pendapatan desa untuk kesejahteraan desa dan masyarakatnya tidak dialihkan untuk dana-dana

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 192-193.

<sup>69</sup> Josef Rihu Kaho. 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 49.

yang lain yang dapat merugikan dan membuat kesengsaran bagi penduduk di desa tersebut.

Mekanisme pengawasan keuangan negara dapat dibedakan atas dua hal, yaitu pengawasan intern dan pengawaasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi pengawasan supervise, pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern. Pada pengawasan supervisi (pengawasan atasan terhadap bawahan) masing-masing pimpinan setiap unit diwajibkan melakukan pengawasan keuangan negara terhadap para bawahan. Gagasan pengawasan/pemeriksaan yang berjenjang pada dasarnya tetap membutuhkan kemauan politik (*political will*) yang kuat dari semua pihak demi kepentingan negara dan bangsa secara bijaksana dan rela kehilangan sebagian dari objek pengawasan/pemeriksaannya dalam keuangan negara yang dijustifikasi melalui Pasal 23 E angka 1 UUD 1945. Setelah hal itu dapat dilakukan, kebijakan pengawasan/pemeriksaannya berjenjang yang bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi kemampuan lembaga pengawas/pemeriksa keuangan negara seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik dan menghindari duplikasi dan penyimpanan pengawasan/pemeriksaan.<sup>70</sup>

Efektivitas organisasi pemerintahan desa bisa ditinjau dari efektivitas perintah kepala desa, kapasitas kepala desa dalam mitigasi konflik organisasi, dan produktivitas peraturan perundang-undangan desa. Persentase perintah yang diikuti membentuk efektivitas kepemimpinan kepala desa. Bentu lain dari kepemimpinan kepala desa ialah kapasitasnya dalam meendamaikan berbagai

---

<sup>70</sup> Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, halaman 264-265.

pertentangan yang muncul diantara aparat desa. Kapasitas mitigasi konflik tertinggi terdapat 84,6 persen desa hanya pada 4,2 desa kapasitasnya mitigasi konflik oleh kepala desa.<sup>71</sup>

Kewenangan desa yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Kewenangan Desa. Penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa, pencalonan, pemilihan, dan penetapan kepala desa, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan penetapan perangkat desa. Dalam hal prinsip otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/kota. Dengan demikian, pengaturan pemerintahan desa telah mengalami pergesseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan,/pembelajaran termasuk peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa.<sup>72</sup>

Penandatanganan Nota kesepahaman (MoU) tersebut yaitu merupakan hasil kesepakatan perwakilan 3 pihak antara lain itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo. Artinya mulai saat itu tiap anggota polri yang menjabat sebagai Kapolsek dan melalui Babinkamtibmas akan ikut andil dalam bertanggung jawab dalam pengawasan dana desa. Dalam nota kesepahaman tersebut, diatur kerja sama

---

<sup>71</sup> Nata Irawan. *Op. Cit.*, halaman 194.

<sup>72</sup> H.A.W Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 84-85

terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. Yang menjadi ruang lingkup didalam nota kesepahaman (MoU) tersebut yaitu pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa, penguatan pengawasan pengelolaan dana desa, fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa, dan fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa.

Polri mengerahkan Babinkamtibmas, Polsek, hingga Polres untuk mengawasi program pembangunan dana desa di wilayah masing-masing diseluruh indonesia. Inti dari kesepakatan itu bagaimana polsek dan babinkamtibmas serta polres bisa memperkuat pengawasan dana desa, artinya ini adalah berita baik untuk masyarakat karena ketika ada persoalan yang mencurigakan dipedesaan terkait dana desa, warga atau masyarakat bisa langsung mengadakan dan melaporkan kepada polsek atau babinkamtibmas diwilayahnya, positif dan harus diapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah dalam hal ini mengupayakan pencegahan dengan menambah lembaga yang mengawasi dana pedesaan.

Pemerintahan desa mendapatkan pengatur dari lingkungan berupa peraturan dan kebijakan, sumberdaya dan teknologi local. Masukan untuk pelaksanaan pemerintahan desa berupa program pembangunan dan pendanaan. Proses pelayanan urusan pemerintahan di tingkat desa dilaksanakan oleh aparat pemerintahan desa dan lembaga local, atau dengan pendampingan dari pihak di luar desa. Proses tersebut dilaksanakan menurut norma yang dikenalkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil yang diharapkan berupa batas desa dan kawasan yang jelas, hasil sarana dan prasarana, pemenuhan

kebutuhan primer atau dasar, hasil-hasil usaha ekonomi, pergiliran dana, bantuan sosial, dan hibah untuk orang miskin, pelayanan pemerintahan desa, berbagai kegiatan masyarakat yang meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat.<sup>73</sup>

Pihak kepolisian dalam melakukan tindakan preventif atau pencegahan, Kepolisian dalam hal ini polsek serta babinkamtibmas harus kemudian bisa menekan angka penyelewengan dana desa karena kapolri sendiri menyatakan bahwa dengan kewenangan yang diberikan kepada polri melalui polsek, Polres, bhabinkamtibmas, disini lebih mengutamakan kepada “pencegahan” artinya dari beberapa tugas yaitu pencegahan, pengawasan serta penanganan permasalahan dana desa, yang lebih diutamakan adalah “pencegahan”.

Selain itu kewenangan yang diberikan juga mencakup pertukaran data dan informasi dana desa serta pembinaan dan penguatan kapasitas aparaturnya pemda, desa, dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. ini kemudian menjadi PR dan tugas baru pihak Kepolisian 2 (dua) tahun kedepan karena dalam Nota kesepahaman tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun.

Kepolisian dalam hal ini Babinkamtibmas adalah salah satu 3 pilar desa dalam sinergitas pembangunan desa yang mana sekarang ikut andil dalam pengawasan dana artinya tugas dari kamtibmas bertambah. Angan-angan warga dan masyarakat saat ini adalah penantian terhadap kinerja kepolisian dalam pengawasan dana desa, apakah nantinya bisa menekan angka penyelewengan dana desa melalui tugasnya dalam pencegahan, pengawasan serta penanganan

---

<sup>73</sup> Nata Irawan. *Op. Cit.*, halaman 288-289.

masalah dana desa, terlepas dari itu semua Penulis hanya ingin menyampaikan dan berpesan kepada warga dan masyarakat pedesaan pada umumnya agar bisa kemudian jeli dalam melihat dan mengawasi dana desa diwilayah tinggalnya masing-masing, karena kepolisian telah diberi wenang dalam mengawasi. Karena pencegahan lebih penting dari pada penindakan.

Efektifitas kepolisian dalam hal ini polsek dan babinkamtibmas, peran dan keikutsertaan masyarakat untuk melaporkan ketika ada kejanggalan dan temuan-temuan perihal penggunaan dana desa adalah penantian yang juga kemudian ditunggu artinya sinergitas masyarakat kepada polsek dan babinkamtibmas diperlukan karena merupakan bagian dari pencegahan dan pengawasan. Karena menyoalkan keberhasilan serta keefektifan pengawasan pada pihak Kepolisian apakah dalam perspektif banyaknya laporan ditangani oleh polsek atau sebaliknya dengan kenihilan laporan dalam kata “pencegahan” yang jelas kita sebagai warga dan masyarakat harus sabar menunggu dan menanti sampai 2 tahun kedepan.

Apabila parameter pengawasannya diutamakan pada pencegahan yang kemudian menjadi keberhasilan adalah kenihilan laporan dan perkara, dan sebaliknya apabila banyak perkara perihal tersebut artinya keberhasilan ada dalam seberapa banyaknya laporan dan perkara yang ditangani polsek.<sup>74</sup> Untuk pengawasan penggunaan dana desa, pemerintah melakukan pemantauan atas penyaluran dana desa dari rekening kas daerah ke rekening kas desa. Pemerintah juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan realisas anggaran dana desa dan sisa lebih penggunaan anggaran desa (SilPa) dana desa. Diperlukan

---

<sup>74</sup> Yudhia Pedana Sikumbang, <http://gagasanriau.com/mobile/detailberita/38252/yudhia-menanti-efektifitas-kepolisian-dalampengawasan-dana-desa>. diakses Sabtu, 10 Februari 2018. pukul 13.20 wib.

peran masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran dana desa untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk itu, masyarakat desa diharapkan peduli terhadap pengelolaan dana desa yang sejatinya juga berasal dari pajak yang telah dibayarkan masyarakat kepada negara. salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan membentuk satuan tugas pengamanan dana desa.

Satuan tugas tersebut dapat melakukan pemantauan terhadap jalannya penggunaan anggaran dana desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dana desa, dana desa dapat dikelola secara tertib, efektif, efisien dan taat kepada peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup>

Bahwasannya dalam nota kesepahaman pada pasal 2 tersebut menjelaskan mengenai ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan penguatan kapasitas aparat pemerintah daerah, desa, dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa;
- b. Pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa;
- c. Penguatan pengawasan pengelolaan dana desa;
- d. Fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa;
- e. Fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa;
- f. Pertukaran data dan/atau informasi dana desa.<sup>76</sup>

Monitoring dana desa yang dimana dalam hal-hal sosialisasi yang dilakukan para pihak dalam hal akuntabilitas penggunaan dana desa tergantung pada pemerintahan desa dan merupakan objek audit BPK. Dalam hal ini

---

<sup>75</sup> Arifin Nur Hidayat, *www.cnnindonesia*, diakses Kamis, 22 Februari 2018. pukul 12.30 wib.

<sup>76</sup> Lihat: Pasal 2 Nota Kesepahaman tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.



pengawasan dilakukan di setiap level pemerintahan sesuai dengan kewenangan pemerintahan desa dan pihak kepolisian, masyarakat dapat juga melakukan pengawasan jika terjadi penyalahgunaan atas dana desa dapat dilaporkan pada aparat penegak hukum, monitoring dan pengawasan dan desa utamanya dilaksanakan oleh Pemda.

### **C. Hambatan dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa Serta Upaya Mengatasinya.**

Problematika Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan.<sup>77</sup> ada beberapa masalah dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa selama ini. Pertama, keterbatasan regulasi. Bahwa *good will* dan *political will* pemerintah dengan menghadirkan regulasi khusus tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu kepala desa dan perangkatnya.

Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Hampir semua perundang-undangan desa yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui Perda dan Perbup sama sekali belum ditindaklanjuti.

Contoh konkret adalah tidak adanya Perbup tentang perencanaan desa sebagai perintah pasal 89 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perbup tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul

---

<sup>77</sup> Anonim, <http://repository.uin-suska.ac.id/5165/3/BAB%20II.pdf>, diakses Senin 12 Februari 2018. pukul 14.50 wib.

dan kewenangan lokal berskala desa sebagai perintah pasal 18 Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, perbup tentang teknis penggunaan dana desa (APBN) tahun 2016 sebagai perintah pasal 11 Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Peraturan lain yang mesti disediakan oleh Bupati melalui SKPD terkait, misalnya Perbup tentang pengadaan barang dan jasa di desa, serta perbup tentang pengelolaan keuangan desa. Padahal, turunan regulasi-regulasi ini sangat penting untuk membantu kepala desa dan perangkatnya. Semua regulasi yang ada saat ini sifatnya masih abstrak. Yang diatur adalah hal-hal bersifat umum. Kedua, ketiadaan anggaran. Tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan Design dan RAB. Selain itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak ada, termasuk TPK Desa. Padahal mereka adalah para pelaksana teknis. Sukses tidaknya pengelolaan keuangan desa terletak pada kontribusi mereka.

Pengabaian atas jasa mereka bisa saja jadi masalah bagi pemerintah desa itu sendiri. Ketiga, kurang kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDes.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Abula Chaya 1, <http://www.keuangandesa.info/2016/04/masalah-pengelolaan-keuangan-desa.html>, diakses Senin, 12 Februari 2018, pukul 14.50 wib.

Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikaitkan dengan rumusan Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian, sehingga fungsi kepolisian juga sebagai tugas pokok kepolisian. Dengan demikian, tugas pokok kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan.

Istilah pemerintah disini mengandung arti sebagai organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum (*public servant*), sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi dari lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mendukung tujuan negara, karena pemerintah dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem ketatanegaraan.<sup>79</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Hal ini mengandung arti bahwa setiap penyelenggara negara wajib untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aspirasi dan tuntutan hati nurani rakyatnya. Landasan hukum mengenai peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur peran serta masyarakat dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan

---

<sup>79</sup> Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. *Op. Cit.*, halaman 74.

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan lebih bergairah melakukan control sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan Negara dengan tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku.<sup>80</sup>

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Rapat Badan Perwakilan Desa yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa. Laporan pelaksanaan tugas kepala desa disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada camat.

Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepala desa disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban kepala desa yang ditolak oleh Badan Perwakilan Desa atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang hadir, termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari disampaikan kembali kepada Badan Perwakilan Desa.

Menurut konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga di dalam negara hukum asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi negara-negara hukum yang menganut "*civil law system*" (Eropa Kontinental) dengan demikian setiap penyelenggaraan

---

<sup>80</sup> Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, halaman 261-262.

pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.<sup>81</sup>

Hal ini untuk menambah pembahasan dalam rumusan masalah yang termuat dalam skripsi, Penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Kepolisian Sektor Babul Makmur yang setidaknya mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.<sup>82</sup> Dalam hal ini data desa yang telah diberikan oleh pihak kepolisian Babul Makmur dapat mengetahui wilayah pengawasan kepolisian dalam hal pengawasan penggunaan dana desa. Sehingga pihak-pihak yang berkaitan dapat menjalankan tugas nya sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan di dalam Nota Kesepahaman (MoU).

**Tabel 1**  
**Data Desa Untuk Wilayah Hukum Polisi Sektor Babul Makmur**

NO	KESATUAN	KECAMATAN	DESA	BHABIN KAMTIB MAS	JUMLAH PENDUDUK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1			Lawe desky	Briptu asbi manurung	1200 kk	
2			Lawe desky sabas	Briptu hendri	800 kk	
3			Lawe tawar	Brigadir huston siregar	1000 kk	
4			Tuah kherine	Brigadir hartono	500 kk	
5			Pintu alas	Brigadir asnan	800 kk	

<sup>81</sup> Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. *Op. Cit.*, halaman 152.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Herianto Arnar, Kepala Kepolisian Sektor Babul Makmur, 07 Februari 2018.

6	Polsek babul makmur	Babul makmur	Tanoh alas	Brigadir sarianto	1000 kk	
7			Lawe brigin gayo	Bripka sarman lubis	1000 kk	
8			Pardom uan I	Bripda syaifuddin	800 kk	
9			Pardom uan II	Briptu astani	500 kk	
10			Gur gurpard omuan	Bripka zulkarnain lubis	700 kk	
11			Semadam	Bripda julianto pakpahan	500 kk	
12			Cinta damai	Brigadir halomoan silaen	1200 kk	
13			Sade ate	Briptu ardianto situmoran g	1000 kk	
14			Tuah me sadhe	Aiptu novrizal	1000 kk	
15			Kampung nangka	Brigadir afrizal chan	600 kk	
16			Sabilus salam	Bripka ichan nova	500 kk	
17			Bun bun indah	Bripka zakaria	1000 kk	
18			Lawe serakut	Aiptu sahlan deskly	1000 kk	
19			Puncen ali	Brigadir herwan harahap	1200 kk	
20			Naga timbul	Brigadir yanto tridasman	400 kk	
21			Muara situlen	Bripda guntur	700 kk	

Sesuai dengan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan pihak Kepolisian tentang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa, Dalam MoU tersebut disepakati bahwa polri dalam hal ini “Bhabinkamtibmas” yang ada dipolsek wajib melakukan pengawasan terhadap dana desa yang ada diwilayah hukumnya, hal yang sama juga yang dilakukan oleh Polsek Babul Makmur yang memiliki wilayah hukum 1 kecamatan, 21 desa, dan memiliki jumlah total penduduk lebih kurang 17,400 Kartu Keluarga (KK), dan masing-masing desa sudah diawasi oleh satu anggota bhabinkamtibmas sejak berlakunya MoU tanggal 20 Oktober 2017.

Bentuk kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam pengawasan dana desa, yang dimana dalam persoalan yang dihadapi pihak kepolisian bahwasannya peran dari pihak kepolisian yang tidak diikut sertakan dalam musyawarah anggaran dana desa sehingga tidak mengetahui secara menyeluruh mengenai anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah karena bersifat tertutup.<sup>83</sup>

Seharusnya perangkat-perangkat desa dalam hal ini bisa mengikutsertakan pihak kepolisian yang dianggap sebagai pihak pengawasan dana desa yang terdapat dalam nota kesepahaman (MoU).<sup>84</sup> yang mana didalam nota kesepahaman pasal 1 ayat (1) menyebutkan; maksud dari nota kesepahaman ini,

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Herianto Arnar, Kepala Kepolisian Sektor Babul Makmur, 07 Februari 2018.

<sup>84</sup> Abula Chaya 2, <http://www.keuangedesa.info/2016/04/masalah-pengelolaan-keuangan-desa.html>, diakses Senin, 12 Februari 2018 pukul 14.50 wib.

sebagai pedoman bagi para pihak untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.<sup>85</sup>

Pihak-pihak yang menghambat kepolisian dalam pengawasan dana desa itu sendiri ialah pemerintah desa tersebut yang dimana dalam hal ini terutama kepala desa yang tidak transparansi dalam menggunakan anggaran dana desa.<sup>86</sup> Bahwasannya Potensi masalah yang akan muncul dengan adanya ketidakselarasan ini adalah adanya tindakan kecurangan di Pemerintah Desa yang cukup tinggi.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Ada tiga jenis fraud yakni penyalahgunaan asset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan nampak pada penyajian laporan keuangan (laporan APBDesa) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.<sup>87</sup>

Potensi kecurangan pengelolaan aset ini, perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Seluruh instansi seharusnya bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana di Desa, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa dan Pemerintah Kabupaten. Inspektorat sebagai (Operasional

---

<sup>85</sup> Lihat: Pasal 1 ayat (1) tentang nota kesepahaman

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Herianto Arnar, Kepala Kepolisian Sektor Babul Makmur, 07 Februari 2018.

<sup>87</sup> Yudhia Pedana Sikumbang. <http://gagasanriau.com/mobile/detailberita/38252/yudhia-menanti-efektifitas-kepolisian-dalampengawasan-dana-desa>, diakses Sabtu, 10 Februari 2018 pukul 13.20 wib.



Pengawasan Daerah) OPD yang dimana Pemerintah Kabupaten yang bertugas melaksanakan pengawasan keuangan desa dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa. Beberapa potensi kecurangan khususnya dalam pengelolaan aset perlu diidentifikasi dan dipetakan bersama-sama untuk selanjutnya ditempuh langkah pengendalian untuk meminimalisir potensi tersebut.<sup>88</sup>

Pihak kepolisian yang diikut sertakan dalam pengawasan dana desa telah diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang dimana bahwasannya implikasi hukum juga mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara tidak langsung (implisit).<sup>89</sup>

Istilah implikasi hukum terkandung maksud tanggung jawab hukum untuk melakukan perubahan hukum secara terus-menerus, karena hukum itu sendiri terus berkembang sesuai tuntutan reformasi zamananya. Implikasi hukum dalam konteks MoU akan menelaah amanat-amanat yang terkandung dalam MoU, juga adanya amanat bagi para *stakeholder* dalam menjabarkan MoU, dalam hal yang hakiki yakni adanya amanat untuk segera melahirkan undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>90</sup>

Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut yaitu pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa, penguatan pengawasan pengelolaan dana desa, fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa, dan fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap

---

<sup>88</sup>Yusuf, <http://inspektorat.karanganyarkab.go.id/index.php/2-insp/39-pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa>, diakses Senin, 12 Februari 2018 pukul 13.30 wib.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Herianto Arnar, Kepala Kepolisian Sektor Babul Makmur, 07 Februari 2018.

<sup>90</sup> Cakra Arbas. *Op. Cit.*, halaman 303.

pengelolaan dana desa. Selain itu, MoU juga mencakup pertukaran data dan informasi dana desa serta pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemda, desa, dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. dalam penyaluran dan penggunaan dana desa diperlukan pengawasan baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat.

Pengawasan didukung dengan adanya beberapa kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat daerah/desa di beberapa daerah di Indonesia. Akibatnya, dana yang seharusnya menjadi hak seluruh masyarakat desa, tidak dapat disalurkan dengan baik dan hanya bisa dinikmati oleh beberapa pihak. Dalam pengawasan penggunaan dana desa, pemerintah melakukan pemantauan atas penyaluran dana desa dari rekening kas daerah ke rekening kas desa. Pemerintah juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan realisasi anggaran dana desa dan sisa lebih penggunaan anggaran (SilPa) dana desa.

Beberapa lembaga negara juga ikut serta dalam pengawasan dana desa seperti KPK, BPKP, Kejaksaan dan Kepolisian. Namun selain itu, diperlukan juga peran masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran dana desa untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk itu, masyarakat desa diharapkan peduli terhadap pengelolaan dana desa yang sejatinya juga berasal dari pajak yang telah dibayarkan masyarakat kepada negara. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan membentuk satuan tugas pengamanan dana desa. Satuan tugas tersebut dapat melakukan pemantauan terhadap jalannya penggunaan

anggaran dana desa. Selanjutnya, masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam musyawarah desa.

Setiap masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan alokasi penggunaan dana desa. Dalam hal ini penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.<sup>91</sup>

Keterlibatan kepolisian terhadap pengawasan dana desa, dalam hal ini keterlibatan polri dalam pengawasan dana desa, menurut komisi A DPRD akan memperketat pengelolaan dana desa. Hal ini dinilai bisa menjadi dorongan agar pemerintah desa lebih bersih atau transparan dalam pengelolaan dana desa. Sebab, pengawasan internal tingkat desa seperti BPD, Kadus, Ketua RT/RW beserta masyarakat dinilai sering ragu dan tidak tegas.

Pengawasan internal masyarakat desa sering kali tidak tegas, ragu-ragu terhadap kepala desa dan perangkatnya, karena interaksi mereka intens dalam banyak program pemerintah selain realisasi dana desa. Kehadiran Polri dalam pengawasan, menambal celah lemahnya pengawasan karena kultur dan struktur

---

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, halaman 45.

sosial di pedesaan. Polri memiliki tanggungjawab keatasnya bukan ke pemerintah daerah.

Polri memiliki hierarki yang berbeda atasannya di tingkat kecamatan bukan camat, di kabupaten bukan bupati, dan tidak ke gubernur. Melainkan ke Kapolri di bawah presiden jadi lebih independen dan tidak terpengaruh kondisi politik lokal. Pengawasan dana desa sebenarnya sudah sangat berlapis dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten yang dilakukan langsung oleh inpektorat namun tidak ada salahnya, semakin memperketat pengawasan karena di lihat masih ada celah penyalahgunaan dana desa tanpa terawasi.

Sebagai pendamping yang menotabene bertugas mengawal dana desa dan implementasi undang-undang desa, kehadiran polisi di tingkat desa perlu diperjelas dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) pengawalan. Dengan begitu kehadiran aparat tersebut tidak hanya akan menjadi pembicaraan bagi pemerintahan desa. Disisi lain Polri perlu mengedukasi jajarannya sendiri, yakni terkait regulasi yang mengatur pemerintahaan desa. Disatu sisi, bhabinkamtibnas juga perlu tahu peraturan yang mengatur desa termasuk prioritas penggunaan sehingga memahami tugas tersebut.<sup>92</sup>

Pengawasan dana desa yang melibatkan polsek sudah berjalan sesuai adanya Nota kesepahaman (MoU), polsek sudah dilibatkan mulai dari perencanaan kegiatan di desa yang menggunakan dana desa. Pengawasan dilakukan mulai dari turunnya dana sampai penggunaan. "Bhabinkamtibnas wajib

---

<sup>92</sup> Hanan Wiyoko. <http://satelitpost.com/beritautama/kehadiran-polisi-awasi-dana-desa-perlu-sop> diakses Sabtu,10 Februari 2018, pukul 13.30 wib.

mengetahui, tetapi bukan tugas audit.<sup>93</sup> Sehingga berharap dengan turut sertanya bhabinkamtibmas yang dilibatkan langsung dalam pengawasan dana desa. Adapun tujuan dari nota kesepahaman ini agar terwujud pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis di antara ketiga pihak di bidang pengawasan dan pencegahan permasalahan dana desa.

Lima ruang lingkup nota kesepahaman itu, yaitu membina dan menguatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam mengelola dana desa, sosialisasi regulasi dalam mengelola dana desa, penguatan, pengawasan, dan pengelolaan dana desa. Memfasilitasi bantuan pengamanan dalam mengelola dana desa. Terakhir, memfasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa dan peraturan data atau informasi dana desa. Dalam melakukan pengawasan penyaluran dana desa tersebut, unsur Polri yang dilibatkan adalah bintangara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas), kepala kepolisian sektor (kapolsek) hingga kepala kepolisian resor (kapolres). "Pendekatan utamanya adalah melibatkan para bhabinkamtibmas, kapolsek, kapolres sebagai upaya pencegahan, pengawasan dana desa,"

Pandangan masyarakat sampai saat ini cukup positif terhadap pihak kepolisian yang melakukan pengawasan dana desa.<sup>94</sup> Masyarakat cukup menerima keikutsertaan pihak kepolisian dalam pengawasan dana desa yang dimana pihak kepolisian sangat membantu dari tindakan yang nantinya

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Herianto Arnar, Kepala Kepolisian Sektor Babul Makmur, 07 Februari 2018.

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Herianto Arnar, Kepala Kepolisian Sektor Babul Makmur, 07 Februari 2018.

menimbulkan perbuatan hukum dengan pihak kepolisian menjadi salah satu pengawas dana desa. Dalam hal ini pihak kepolisian yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan salah satu keputusan penting akan membuat masyarakat desa mendapatkan kesejahteraan di desa tempat tinggalnya.

Dengan demikian evaluasi terhadap kebijakan afirmatif dapat ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan rumah tangga, terutama pada rumah tangga miskin. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mengindikasikan kepuasan masyarakat. Persepsi terhadap ekonomi memengaruhi kepuasan masyarakat dan perubahan pada tingkat kesejahteraan tersebut turut memengaruhi tingkat kepuasan terhadap perubahan pemerintah desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang tentang Desa.<sup>95</sup>

Penyelewengan dana desa yang telah di dapati oleh pihak polsek itu sendiri belum ada, pihak polri hanya menerima laporan dari insfektorat saja.<sup>96</sup> Insfektorat itu adanya pemeritah daerah yang tugasnya memeriksa pekerjaan yang ada di dinas-dinas atau instansi kabupatennya termasuk dana yang dikelola desa, baru kalau insfektorat kabupaten menemukan dana desa yang dikorupsi dan diserahkan ke polri baru polri yang menyidik kasusnya.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Nata Irawan. *Op. Cit.*, halaman 94.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Herianto Arnar, Kepala Kepolisian Sektor Babul Makmur, 07 Februari 2018.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Herianto Arnar, Kepala Kepolisian Sektor Babul Makmur, 07 Februari 2018.

Pihak Insfektorat menerima hasil audit dari masyarakat desa tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dan dikaji oleh timnya untuk memastikan apakah benar ada unsur pidana korupsi atau tidak. Jika hasilnya benar ditemukan ada kerugian negara, berarti ada unsur tindak pidana korupsi maka kami akan naikan status penyelidikan dan penyidikan.<sup>98</sup>

Pihak polsek hanya menerima laporan dari insfektorat atas dugaan korupsi dana desa, lalu bentuk laporan yang diberikan oleh insfektorat kepada polsek itu Berkaitan dengan korupsi dana desa yang ditangani oleh insfektorat yang selanjutnya dilimpahkan kepolisi itu sudah dalam bentuk fakta yang akurat seperti adanya bukti laporan masyarakat, bukti hasil peninjauan dilapangan serta adanya audit investigasi dan kerugian negara hasil penyelidikan insfektorat.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh polsek adalah memberikan arahan kepada bhabinkamtibnas yang ada di desa agar terus menerus meninjau kegiatan di desa yang bersumber dari dana desa. Pengawasan yang dilaksanakan oleh polsek adalah memberikan arahan kepada bhabinkamtibnas yang ada di desa agar terus menerus meninjau kegiatan di desa yang bersumber dari dana desa.<sup>99</sup>

Bhabinkamtibnas harus bisa melakukan pengawasan secara optimal, supaya dapat menghasilkan pembangunan dan infrastruktur desa binaannya, bisa berjalan secara maksimal dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya di desa.<sup>100</sup> Anggota polri juga diberikan tugas oleh negara untuk ikut mengawal dana desa agar tersalurkan dengan benar. Setiap bhabinkamtibnas yang

---

<sup>98</sup> Anonim, [www.radarcirebon.com](http://www.radarcirebon.com), diakses Minggu, 4 Maret 2018, pukul 12.30 wib.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Herianto Arnar, Kepala Kepolisian Sektor Babul Makmur, 07 Februari 2018.

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Herianto Arnar, Kepala Kepolisian Sektor Babul Makmur, 07 Februari 2018.

bertugas di desa harus selalu bersinergi dan melakukan kemitraan yang baik dengan perangkat desa agar penggunaan Dana desa sesuai dan tepat sasaran.<sup>101</sup>

Daerah Wilayah Hukum Polsek Babul Makmur sudah ada 1 (satu) kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada insfektorat yaitu tentang bangunan yang biayanya di Mark up oleh Kepala Desa yang bekerjasama dengan pendamping desa yang ada di desa Pardomuan I, namun setelah team dari insfektorat kabupaten melakukan infestigasi sampai saat ini belum ada temuan atas dugaan korupsi tersebut.<sup>102</sup> Sesuai dengan MoU antara kepolisian, menteri dalam negeri, dan menteri desa untuk wilayah hukum polsek Babul Makmur terdiri dari 21 Desa wajib bagi polsek mengawasinya. Tindak lanjut penyelewengan dana desa adalah pihak kepolisian segera mungkin melakukan penyidikan dan melimpahkan kasusnya ke kejaksanaan.<sup>103</sup>

#### **BAB IV**

---

<sup>101</sup> Dhita Mutiasari. *Pontianak.tribunnews.com*, diakses Senin 05 Maret 2018, pukul 14.50 wib.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Herianto Arnar, Kepala Kepolisian Sektor Babul Makmur, 07 Februari 2018.

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Herianto Arnar, Kepala Kepolisian Sektor Babul Makmur, 07 Februari 2018.



## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengawasan kepolisian dipolakan ke dalam dua jenis pengawasan yakni, pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Pertama, pengawasan rutin adalah merupakan jenis pengawasan yang dilakukan oleh pengemban fungsi pengawas secara terus menerus dan berlanjut dalam rangka pemantauan. Penekanan dalam pengawasan ini sebagai usaha pembinaan agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang sejalan dengan tujuan organisasi atau lembaga, selain itu juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas.
2. Mengetahui batas-batas wewenangnya setiap penegak hukum (polisi) harus taat dan mengetahui dengan pasti sampai di mana batas-batas wewenangnya sehingga petugas penegak hukum tersebut tidak dituduh melakukan perbuatan melanggar hukum karena melampaui batas wewenangnya atau sewenang-wenang. Memahami dan trampil dalam melaksanakan hukum, polisi harus mengetahui perkembangan undang-undang yang berlaku dan memahami liku-liku hukum pidana, di samping hukum-hukum lain yang ada kaitannya dengan tugas polisi. Polisi dalam posisinya sebagai penegak hukum selalu dimungkinkan dihadapkan pada situasi konflik yang sulit. mempunyai kebanggaan terhadap profesinya setiap anggota polisi harus menyadari didalam hati sanubarinya bahwa ia merupakan seorang warga negara utama yang terpilih, harus menjunjung tinggi sikap dan

kehormatan korps kepolisian. Petugas polisi harus menyadari bahwa pekerjaan yang diberikan kepadanya itu merupakan suatu kehormatan yang diberikan oleh negara, dan merupakan tumpuhan harapan masyarakat untuk menciptakan situasi tertib dan aman. dan wewenang kepolisian.

3. Bentuk kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam pengawasan dana desa, yang dimana dalam persoalan yang dihadapi pihak kepolisian bahwasannya peran dari pihak kepolisian yang tidak diikuti sertakan dalam musyawarah anggaran dana desa sehingga tidak mengetahui secara menyeluruh mengenai anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah karena bersifat tertutup. dalam hal ini keterlibatan polri dalam pengawasan dana desa, menurut komisi A DPRD akan memperketat pengelolaan dana desa. Hal ini dinilai bisa menjadi dorongan agar pemerintah desa lebih bersih atau transparan dalam pengelolaan dana desa. Sebab, pengawasan internal tingkat desa seperti BPD, Kadus, Ketua RT/RW beserta masyarakat dinilai sering ragu dan tidak tegas. Pengawasan internal masyarakat desa sering kali tidak tegas, ragu-ragu terhadap kepala desa dan perangkatnya, karena interaksi mereka intens dalam banyak program pemerintah selain realisasi dana desa. Kehadiran Polri dalam pengawasan, menambal celah lemahnya pengawasan karena kultur dan struktur sosial di pedesaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang kewenangan kepolisian dalam pengawasan penggunaan dana desa, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Dengan diberikannya kewenangan kepolisian dalam pengawasan penggunaan dana desa, seharusnya kepolisian lebih mengaplikasikan peran dan fungsinya dalam pengawasan penggunaan dana desa melalui pendidikan atau menyeleksi anggota kepolisian yang baik yang memang memiliki integritas maupun kapabilitas untuk mencapai tujuannya, seharusnya di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur peran serta kepolisian dalam pengawasan dana desa untuk mewujudkan pengawasan dana desa berjalan lebih baik kedepannya.
2. Kewenangan kepolisian yang telah menjadikan dasar dalam nota kesepahaman dalam pengawasan dana desa yang dimana pihak kepolisian harus menjalankan tugasnya atau kewenangannya yang sebenar-benarnya dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme, tanpa ada hal yang dirugikan dari pihak pemerintah desa maupun pihak kepolisian sehingga dalam hal ini maka terwujudnya kesejahteraan bagi desa tersebut.
3. Tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk kesejahteraan desa, dalam hal ini supaya tidak terjadinya hambatan pihak kepolisian dalam pengawasan dana desa, maka pemerintah desa yang menjadi pengguna dana desa seharusnya bersifat transparansi dan mengikutsertakan pihak kepolisian dalam musyawarah desa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dana desa oleh

pemerintah desa (kepala desa), sesuai dalam nota kesepahaman yang telah disepakati oleh ketiga belah pihak, kementerian desa, kementerian dalam negeri, dan pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Referensi

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.W. Widjaja. 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bagus teguh santoso dan Sadjijono. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana.2012. *Teknis Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cakra Arbas. 2015. *Aceh & MoU Helsinki di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- C.S.T. Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- D.P.M Sitompul dan Edward Syahperenong. 1985. *Hukum Kepolisian Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Faried Ali. 1996. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: . Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Josef Riwu Kaho. 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moh. Mahfud MD. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nata Irawan. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Ninik Widiyanti dan Sunindhia. 1987. *Kepala daerah dan Pengawasan dari Pusat*. Jakarta: PT Bina Aksara.

Paulus Effendi lotulung. 2013. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.

Sadjijono dan Bagus teguh santoso. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pressindo.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Sylvia Saraswati. 2015. *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.

Titik Triwulan Tutik. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Viswandro,dkk. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Jakarta Selatan: Pustaka Yustitia.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zudan Arif Fakrulloh. 2014. *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

## **B. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Ipda Herianto Arnar, Kepala Kepolisian Sektor Babul Makmur, 07 Februari 2018.

## **C. Jurnal**

Agustinus Bramantio G.P Liwun, “Implementasi Program Alokasi Dana Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” *Jurnal Keuangan Daerah*, diterbitkan oleh Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta pada bulan Oktober 2016.

## **D. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
8. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
9. Undang-Undang Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor
10. Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016

#### **E. Website/Internet**

Abula Chaya, <http://www.keuandangesa.info/2016/04/masalah-pengelolaan-keuangan-desa.html>. Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2018. Pukul 14.50 Wib.

Anonim, <http://repository.uin-suska.ac.id/5165/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 12 februari 2018. Pukul 14.50 Wib.

Anonim.<http://baranewsaceh.co/kades-sejahtera-baru-kecamatan-babul-makmur-agara-dilaporkan-ke-polsek>. Di akses Pada Hari Rabu Tanggal 05 Maret 2018 Pukul 14.30 Wib

Anonim.<http://baranewsaceh.co/kades-sejahtera-baru-kecamatan-babul-makmur-kab-agara-diduga-menyuap-okp/>. Di akses pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2018 Pukul 15.00 Wib.

Audrey Santoso. 2017. 214 *Dugaan Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp. 46 Miliar*. <https://news.detik.com/berita/d-3692207/214>. Di akses pada tanggal 16 Desember Tahun 2017, pukul 23.46 Wib.

Arifin Nur Hidayat. *www.cnnindonesia*. Diakses pada tanggal 22 februari 2018. Pukul 12.30 Wib.

Dhita Mutiasari. *Pontianak.tribunnews.com*. Di akses pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 Pukul 14.50 Wib.

Hanan Wiyoko. <http://satelitpost.com/beritautama/kehadiran-polisi-awasi-dana-desa-perlu-sop>. Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2018. Pukul 13.30 Wib.

Ngatiyat Prambudi <http://www.keuangedesa.com/2015/05/dasar-hukum-pengawasan-dana-desa-oleh-bpd/>. Diakses pada tanggal 19 februari 2018 pukul 10.00 Wib.

YudhiaPedanaSikumbang.<http://gagasanriau.com/mobile/detailberita/38252/yudhia-menanti-efektifitas-kepolisian-dalampengawasan-dana-desa>. Diakses pada tanggal 10 februari 2018. Pukul 13.20 Wib.

Yusuf, <http://inspektorat.karanganyarkab.go.id/index.php/2-insp/39-pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa>. Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2018. Pukul 13.30 Wib.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Referensi

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.W. Widjaja. 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bagus teguh santoso dan Sadjijono. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana.2012. *Teknis Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cakra Arbas. 2015. *Aceh & MoU Helsinki di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- C.S.T. Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- D.P.M Sitompul dan Edward Syahperenong. 1985. *Hukum Kepolisian Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Faried Ali. 1996. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: . Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Josef Riwu Kaho. 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moh. Mahfud MD. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nata Irawan. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*.Jakarta: Obor Indonesia.
- Ninik Widiyanti dan Sunindhia. 1987. *Kepala daerah dan Pengawasan dari Pusat*. Jakarta: PT Bina Aksara.

- Paulus Effendi lotulung. 2013. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Sadjijono dan Bagus teguh santoso. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Soerjono Soeknto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Sylvia Saraswati. 2015. *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Viswandro,dkk. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Jakarta Selatan: Pustaka Yustitia.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zudan Arif Fakrulloh. 2014. *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

## **B. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Ipda Herianto Arnar, Kepala Kepolisian Sektor Babul Makmur, 7 Februari 2018.

## **C. Jurnal**

Agustinus Bramantio G.P Liwun, “Implementasi Program Alokasi Dana Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” *Jurnal Keuangan Daerah*, diterbitkan oleh Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta pada bulan Oktober 2016.

## **D. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
7. Undang-Undang Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

#### **E. Website/Internet**

Abula Chaya, <http://www.keuandangesa.info/2016/04/masalah-pengelolaan-keuangan-desa.html>. Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2018. Pukul 14.50 wib.

Anonim, <http://repository.uin-suska.ac.id/5165/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 12 februari 2018. Pukul 14.50 wib.

Anonim, <http://baranewsaceh.co/kades-sejahtera-baru-kecamatan-babul-makmur-kab-agara-diduga-menyuap-okp/>. Di akses pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2018 Pukul 15.00 Wib.

Audrey Santoso. 2017. 214 Dugaan Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp. 46 Miliar. <https://news.detik.com/berita/d-3692207/214>. Di akses pada tanggal 16 Desember Tahun 2017, pukul 23.46 wib.

Arifin Nur Hidayat. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com). Diakses pada tanggal 22 februari 2018. Pukul 12.30 Wib.

Dhita Mutiasari. [Pontianak.tribunnews.com](http://Pontianak.tribunnews.com). Di akses pada hari senin tanggal 05 maret 2018 pukul 14.50 Wib.

Hanan Wiyoko. <http://satelitpost.com/beritautama/kehadiran-polisi-awasi-dana-desa-perlu-sop>. Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2018. Pukul 13.30 Wib.

Ngatiyat Prambudi <http://www.keuandangesa.com/2015/05/dasar-hukum-pengawasan-dana-desa-oleh-bpd/>. Diakses pada tanggal 19 februari 2018 pukul 10.00 wib.

YudhiaPedanaSikumbang.<http://gagasanriau.com/mobile/detailberita/38252/yudhia-menanti-efektifitas-kepolisian-dalampengawasan-dana-desa>. Diakses pada tanggal 10 februari 2018. Pukul 13.20 wib.

Yusuf, <http://inspektorat.karanganyarkab.go.id/index.php/2-insp/39-pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa>. Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2018. Pukul 13.30 wib